



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang pembinaan pemerintahan desa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi DAK.
12. ADD Merata yang selanjutnya disebut ADDM adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
13. ADD Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang diterima oleh suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Desa termasuk Anggaran Pendapatan.
19. Pemblokiran adalah proses penundaan atau pemblokiran penyaluran atas sejumlah dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang tersimpan dalam rekening Daerah atau rekening kas milik pemerintah desa, sehingga dana tersebut tidak dapat disalurkan dan/atau ditarik serta digunakan oleh Kepala Desa selaku Penanggungjawab/Pengguna Anggaran sebelum menyelesaikan dan/atau memenuhi persyaratan penggunaan Alokasi Dana Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.
- (3) Besaran penghitungan Alokasi Dana Desa diberikan kepada desa berdasarkan realisasi penerimaan pada tahun berjalan dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan dana perimbangan yang diterima Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Anggaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur penganggaran ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk setiap Desa terdiri atas:

- a. ADDM sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. ADDP sebesar 20% (dua puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dihitung dengan bobot:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Desa;
 - c. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan/atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 6

Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{ADDM Desa}_x = \frac{80\% \text{ ADD Daerah}}{\Sigma \text{ Desa Se Daerah}}$$

$$\text{ADDP Desa}_x = \text{Pagu ADDP} [\text{ADD} - \text{ADDM}] \times [(25\% \times \text{persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Daerah}) + (10\% \times \text{persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Daerah}) + (35\% \times \text{persentase angkakemiskinan terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Daerah}) + (30\% \times \text{persentase indeks tingkat kesulitan geografis terhadap total jumlah tingkat kesulitan geografis})]$$

$$\text{ADD Desa}_x = \text{ADDM Desa}_x + \text{ADDP Desa}_x$$

BAB III
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) ADD yang diterima Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 8

- (1) ADD digunakan untuk membiayai:
 - a. penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. tunjangan kinerja kepala desa dan perangkat desa;
 - c. tunjangan kesehatan, ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa;
 - d. tunjangan kedudukan keanggotaan BPD; dan
 - e. Insentif RT dan RW.
- (2) Dalam hal pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi maka ADD dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan belanja tidak terduga.
- (3) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan.
- (2) Besaran ADD yang disalurkan setiap bulan dihitung bersama oleh DPMD dan BKAD dengan mempertimbangkan DAU dikurangi DAK yang diterima.
- (3) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk memenuhi pagu ADD yang telah ditetapkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa pada tahun berkenaan.
- (4) Dalam hal terjadi lebih atau kurang atas realisasi transfer dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah diperhitungkan pada tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyaluran pertama disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa bagi yang baru melaksanakan Pilkada di tahun sebelumnya;

- c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berkenaan;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) pada tahun yang bersangkutan;
 - e. Peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - f. LPPDes Akhir Tahun Anggaran;
 - g. LPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa;
 - h. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai;
 - i. Laporan Realisasi Anggaran tahun sebelumnya;
 - j. Rencana Penggunaan Dana yang akan dicairkan;
 - k. Bukti Penerimaan Penyaluran Bermaterai.
- (3) Persyaratan penyaluran ADD untuk penyaluran kedua sampai dengan penyaluran kedua belas sebagai berikut:
- a. Surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
 - b. Laporan realisasi Anggaran bulan sebelumnya;
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai;
 - d. Berita Acara Posisi Kas akhir bulan;
 - e. Laporan Pemotongan dan Penyetoran Pajak akhir bulan;
 - f. Rencana Penggunaan Dana yang akan dicairkan;
 - g. Bukti Penerimaan Penyaluran Bermaterai.
- (4) Dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan berdasarkan hasil verifikasi telah dinyatakan lengkap, permohonan penyaluran diusulkan oleh Camat kepada Bupati, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat rekomendasi penyaluran ADD;
 - b. berita acara hasil verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh kepala Desa;
 - c. dokumen penyaluran ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun secara lengkap untuk setiap Desa.
- (5) DPMD melakukan penelitian Dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), selanjutnya dibuat rekomendasi untuk disampaikan ke Badan Keuangan dan aset daerah beserta kelengkapan persyaratan.
- (6) Proses pencairan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan

- b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dalam laporan keuangan desa.
- (4) Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui DPMD, paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 12

Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi dana ADD dalam hal:
 - a. Pengalokasian;
 - b. Penyaluran; dan
 - c. Penggunaan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan Peraturan Desa tentang Penetapan (APBDes); dan
 - b. penyampaian laporan realisasi penerimaan ADD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penghitungan pembagian besaran ADD setiap Desa; dan
 - b. realisasi penggunaan dana ADD.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana ADD.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan dana ADD dilaksanakan oleh:
 - a. DPMD atau tim pembina pengelolaan keuangan Desa di tingkat Daerah; dan
 - b. Camat di tingkat Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh tim pembina pengelolaan keuangan Desa Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan dana ADD; dan
 - b. evaluasi realiasi penggunaan dana ADD.

- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. administrasi keuangan Desa;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana ADD;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan melaporkan kepada tim pembina pengelolaan keuangan desa tingkat Daerah; dan
 - d. melaksanakan evaluasi realiasi penggunaan dana ADD.

Pasal 15

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan realisasi penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran desa, desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat ADD untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional pemerintahan desa baru hasil pemekaran.
- (2) Untuk tahun anggaran berikutnya desa baru hasil pemekaran berhak mendapat ADD.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 26 Februari 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 26 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
 ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)
1	BATUJAJAR	BATUJAJAR BARAT	753.338.800
2	BATUJAJAR	BATUJAJAR TIMUR	775.886.500
3	BATUJAJAR	CANGKORAH	799.736.200
4	BATUJAJAR	GALANGGANG	805.716.900
5	BATUJAJAR	GIRIASIH	748.791.900
6	BATUJAJAR	PANGAUBAN	832.497.800
7	BATUJAJAR	SELACAU	785.226.700
8	CIHAMPELAS	CIHAMPELAS	814.844.500
9	CIHAMPELAS	CIPATIK	764.997.100
10	CIHAMPELAS	CITAPEN	836.037.200
11	CIHAMPELAS	MEKARJAYA	811.158.400
12	CIHAMPELAS	MEKARMUKTI	815.449.900
13	CIHAMPELAS	PATARUMAN	850.760.100
14	CIHAMPELAS	SINGAJAYA	746.876.000
15	CIHAMPELAS	SITUWANGI	827.320.600
16	CIHAMPELAS	TANJUNGJAYA	759.737.500
17	CIHAMPELAS	TANJUNGWANGI	824.839.000
18	CIKALONGWETAN	CIKALONG	810.442.500
19	CIKALONGWETAN	CIPADA	841.039.100
20	CIKALONGWETAN	CIPTAGUMATI	744.295.700
21	CIKALONGWETAN	CISOMANGBARAT	830.928.900
22	CIKALONGWETAN	GANJARSARI	830.880.500
23	CIKALONGWETAN	KANANGASARI	763.892.800
24	CIKALONGWETAN	MANDALAMUKTI	823.360.400
25	CIKALONGWETAN	MANDALASARI	837.475.800
26	CIKALONGWETAN	MEKARJAYA	853.912.400
27	CIKALONGWETAN	PUTERAN	821.566.200
28	CIKALONGWETAN	RENDE	848.947.300
29	CIKALONGWETAN	TENJOLAUT	859.652.900
30	CIKALONGWETAN	WANGUNJAYA	784.844.400
31	CILILIN	BATULAYANG	816.173.400
32	CILILIN	BONGAS	776.566.000
33	CILILIN	BUDIHARJA	753.102.900
34	CILILIN	CILILIN	729.828.700
35	CILILIN	KARANGANYAR	825.510.100
36	CILILIN	KARANGTANJUNG	776.680.100
37	CILILIN	KARYAMUKTI	763.239.100
38	CILILIN	KIDANGPANANJUNG	741.786.600
39	CILILIN	MUKAPAYUNG	802.142.200

40	CILILIN	NANGGERANG	772.109.300
41	CILILIN	RANCAPANGGUNG	782.900.700
42	CIPATAT	CIPATAT	758.059.900
43	CIPATAT	CIPTAHARJA	836.986.400
44	CIPATAT	CIRAWAMEKAR	787.409.800
45	CIPATAT	CITATAH	864.939.300
46	CIPATAT	GUNUNGMASIGIT	801.892.900
47	CIPATAT	KERTAMUKTI	791.249.400
48	CIPATAT	MANDALASARI	787.352.800
49	CIPATAT	MANDALAWANGI	778.545.600
50	CIPATAT	NYALINDUNG	749.683.000
51	CIPATAT	RAJAMANDALAKULON	806.862.400
52	CIPATAT	SARIMUKTI	758.594.800
53	CIPATAT	SUMURBANDUNG	805.848.400
54	CIPEUNDEUY	BOJONGMEKAR	803.936.400
55	CIPEUNDEUY	CIHARASHAS	810.806.700
56	CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY	698.176.600
57	CIPEUNDEUY	CIROYOM	759.120.800
58	CIPEUNDEUY	JATIMEKAR	779.784.000
59	CIPEUNDEUY	MARGALAKSANA	805.655.300
60	CIPEUNDEUY	MARGALUYU	793.415.000
61	CIPEUNDEUY	NANGGELENG	806.460.600
62	CIPEUNDEUY	NYENANG	763.449.200
63	CIPEUNDEUY	SIRNAGALIH	784.143.300
64	CIPEUNDEUY	SIRNARAJA	804.976.700
65	CIPEUNDEUY	SUKAHAJI	765.537.800
66	CIPONGKOR	BARANANGSIANG	833.653.800
67	CIPONGKOR	CIBENDA	807.892.200
68	CIPONGKOR	CICANGKANGHILIR	780.062.900
69	CIPONGKOR	CIJAMBU	816.312.100
70	CIPONGKOR	CIJENUK	800.376.900
71	CIPONGKOR	CINTAASIH	810.074.300
72	CIPONGKOR	CITALEM	825.054.200
73	CIPONGKOR	GIRIMUKTI	787.591.000
74	CIPONGKOR	KARANGSARI	773.727.600
75	CIPONGKOR	MEKARSARI	776.759.800
76	CIPONGKOR	NEGLASARI	771.105.300
77	CIPONGKOR	SARINAGEN	765.514.200
78	CIPONGKOR	SIRNAGALIH	813.825.600
79	CIPONGKOR	SUKAMULYA	733.663.600
80	CISARUA	CIPADA	784.319.800
81	CISARUA	JAMBUDIPA	740.983.700
82	CISARUA	KERTAWANGI	793.218.600
83	CISARUA	PADAASIH	793.411.900
84	CISARUA	PASIRHALANG	740.490.100
85	CISARUA	PASIRLANGU	802.001.500
86	CISARUA	SADANGMEKAR	770.347.200
87	CISARUA	TUGUMUKTI	764.538.400
88	GUNUNGHALU	BUNIJAYA	834.961.100
89	GUNUNGHALU	CELAK	793.644.700

90	GUNUNGHALU	CILANGARI	807.411.200
91	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	924.173.400
92	GUNUNGHALU	SINDANGJAYA	822.261.900
93	GUNUNGHALU	SIRNAJAYA	890.706.000
94	GUNUNGHALU	SUKASARI	791.360.800
95	GUNUNGHALU	TAMANJAYA	840.602.100
96	GUNUNGHALU	WARGASALUYU	780.525.900
97	LEMBANG	CIBODAS	770.793.800
98	LEMBANG	CIBOGO	761.381.100
99	LEMBANG	CIKAHURIPAN	817.033.300
100	LEMBANG	CIKIDANG	795.940.000
101	LEMBANG	CIKOLE	767.018.600
102	LEMBANG	GUDANGKAHURIPAN	742.661.300
103	LEMBANG	JAYAGIRI	832.978.200
104	LEMBANG	KAYUAMBON	737.295.300
105	LEMBANG	LANGENSARI	764.854.100
106	LEMBANG	LEMBANG	751.006.900
107	LEMBANG	MEKARWANGI	707.573.000
108	LEMBANG	PAGERWANGI	741.945.800
109	LEMBANG	SUKAJAYA	811.630.000
110	LEMBANG	SUNTENJAYA	761.881.400
111	LEMBANG	WANGUNHARJA	765.964.200
112	LEMBANG	WANGUNSARI	745.182.200
113	NGAMPRAH	BOJONGKONENG	862.350.400
114	NGAMPRAH	CILAME	863.337.500
115	NGAMPRAH	CIMANGGU	777.663.800
116	NGAMPRAH	CIMAREME	716.939.600
117	NGAMPRAH	GADOBANGKONG	760.950.400
118	NGAMPRAH	MARGAJAYA	790.409.600
119	NGAMPRAH	MEKARSARI	826.109.800
120	NGAMPRAH	NGAMPRAH	743.448.400
121	NGAMPRAH	PAKUHAJI	764.447.500
122	NGAMPRAH	SUKATANI	736.508.200
123	NGAMPRAH	TANIMULYA	851.722.600
124	PADALARANG	CAMPAKA MEKAR	814.304.100
125	PADALARANG	CIBURUY	800.463.900
126	PADALARANG	CIMERANG	780.116.600
127	PADALARANG	CIPEUNDEUY	743.084.300
128	PADALARANG	JAYAMEKAR	827.717.700
129	PADALARANG	KERTAJAYA	784.250.300
130	PADALARANG	KERTAMULYA	770.621.300
131	PADALARANG	LAKSANAMEKAR	789.974.400
132	PADALARANG	PADALARANG	888.024.700
133	PADALARANG	TAGOGAPU	783.348.000
134	PARONGPONG	CIGUGURGIRANG	777.089.800
135	PARONGPONG	CIHANJUANG	810.715.500
136	PARONGPONG	CIHANJUANGRAHAYU	744.989.800
137	PARONGPONG	CIHIDEUNG	766.989.300
138	PARONGPONG	CIWARUGA	772.461.400
139	PARONGPONG	KARYAWANGI	779.806.600

140	PARONGPONG	SARIWANGI	771.110.300
141	RONGGA	BOJONG	831.139.600
142	RONGGA	BOJONGSALAM	817.081.600
143	RONGGA	CIBEDUG	747.315.800
144	RONGGA	CIBITUNG	889.601.100
145	RONGGA	CICADAS	789.711.600
146	RONGGA	CINENGAH	782.149.600
147	RONGGA	SUKAMANAH	797.418.200
148	RONGGA	SUKARESMI	813.522.500
149	SAGULING	BOJONGHALEUANG	732.760.900
150	SAGULING	CIKANDE	759.380.400
151	SAGULING	CIPANGERAN	733.731.800
152	SAGULING	GIRIMUKTI	759.216.100
153	SAGULING	JATI	759.620.700
154	SAGULING	SAGULING	811.502.500
155	SINDANGKERTA	BUNINAGARA	756.675.500
156	SINDANGKERTA	CICANGKANGGIRANG	801.824.200
157	SINDANGKERTA	CIKADU	772.499.300
158	SINDANGKERTA	CINTAKARYA	722.668.900
159	SINDANGKERTA	MEKARWANGI	843.127.900
160	SINDANGKERTA	PASIRPOGOR	787.080.700
161	SINDANGKERTA	PUNCAKSARI	733.919.900
162	SINDANGKERTA	RANCASENGGANG	778.697.100
163	SINDANGKERTA	SINDANGKERTA	734.662.800
164	SINDANGKERTA	WANGUNSARI	796.007.000
165	SINDANGKERTA	WENINGGALIH	795.247.900
Total			130.338.610.600

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF